



PENETAPAN
Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Advokat yang berkantor di Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor Register XXXXX, tanggal 10 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017, yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Banjar dengan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr, tanggal 10 April 2017, dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2000, di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan wali nikah adalah XXXXX yang merupakan Kakak kandung Pemohon II, serta dihadiri dan disaksikan orang ramai, diantaranya Dais dan Jaya, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tunai;
- - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan, serta sudah dikaruniai 4 orang anak;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya untuk melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan keperluan administrasi lainnya;
- - Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2000 di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi KTP atas nama XXXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
- b) Fotokopi KTP atas nama XXXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.2);
- c) Fotokopi kartu Keluarga Nomor XXXXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.3);
- d) Surat Keterangan Nomor XXXXX, tanggal 13 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pateruman, Kecamatan Pateruman, Kota Banjar (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. XXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, merupakan Saudara Sepupu Pemohon II, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan taat beribadah;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Langensari pada tahun 2000, ketika itu saksi sendiri menghadirinya;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh orang ramai, termasuk diantaranya Dais dan Jaya;
- - Bahwa sesaat sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan, atau hubungan lainnya yang mengharamkan keduanya saling menikahi;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon Penetapan Pengesahan Nikah adalah guna memperoleh bukti nikahnya yang sah, untuk melengkapi syarat-syarat menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. XXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, merupakan Saudara jauh Pemohon I, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena rumah saksi bersaudara dengan Pemohon I;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada bulan September 2000;
- - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri orang ramai, termasuk saksi sendiri;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Saud, yaitu Kakak kandung Pemohon II;
- - Bahwa mas kawin yang diserahkan Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun hubungan yang menyebabkan haramnya saling menikahi;
- - Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- - Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang memepersoalkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah;
- - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah guna memperoleh bukti nikahnya yang sah, untuk melengkapi syarat-syarat menerbitkan Akta Kelahiran anak-anaknya;

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, maka Pengadilan berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap sah, apabila terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Agama Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 (Fotokopi KTP), serta Bukti P.3 (Fotokopi KK), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul, yang kesemuanya itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur hukum Islam, sebagaimana ketentuan masing-masing Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.3, serta dikuatkan oleh keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Surat Keterangan), dikuatkan oleh keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh orang ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa Pemohon I telah menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal menetap berumah tangga di Desa Pataruman, yang penduduknya beragama Islam yang taat, yang tidak mungkin membiarkan terjadinya suatu perkawinan, antara pria dan wanita beragama Islam, yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang pernah mempersoalkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX, terbukti bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya adalah guna memperoleh bukti nikahnya yang sah, untuk melengkapi syarat-syarat menerbitkan Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2000 di Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II,
serta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Biaya Pengumuman	: Rp. 70.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,-

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)